



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**PRESS RELEASE**

Periode : April 2009

Edisi : 2009

**PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DAN  
PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

Kasus saling serang antar kelompok pencak silat PSHT dan "77" yang terjadi pada 24 April 2008 di Baucau yang menewaskan korban N dan B telah dibacakan putusannya oleh pengadilan setempat pada hari senin, 13/4.

Dari hasil observasi JSMP di pengadilan tersebut melihat bahwa, para terdakwa tetap dalam keadaan diborgol tangannya pada saat mereka dipersilahkan memasuki ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan putusan.

Isi putusan pada intinya memberikan keringanan kepada ke-8 terdakwa kecuali seorang terdakwa berinisial JL yang divonis 10 tahun penjara. Para terdakwa tersebut masing-masing didakwa dengan dakwaan melakukan percobaan pembunuhan dan pengrusakan barang-barang. Dari ke delapan orang terdakwa tersebut 4 terdakwa JD, TT, JX dan DD di vonis bebas dari tuntutan hukuman karena dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tersebut.

Motif terjadinya pembunuhan adalah berawal dari pergulatan antara terdakwa JL dengan JB hingga saling membanting di kotoran anjing. Dari peristiwa tersebut JB meminta bantuan kepada teman-temannya untuk memukul JL. Bermula dari peristiwa tersebut hingga memicu berlanjutnya saling serang menyerang antara kedua kelompok (PSHT dan 77) yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya korban N dan B.

Melihat dari hal-hal seputar perkara tersebut, pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa JB, BD, JD dan PM untuk membayar biaya perkara kepada pengadilan.

Demikian juga terdakwa BD dan JX masing-masing divonis 3 tahun penjara dengan dipotong masa tahanan 1 tahun atas perbuatan melakukan percobaan pembunuhan dan pengrusakan barang.

Sedangkan terdakwa PM dan JB masing-masing divonis 11 bulan dan 11 bulan 17 hari dengan dipotong masa tahanan.

Selain vonis hukuman penjara, Pengadilan juga menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa PM dan JX agar membayar kerugian material yang dialami korban T sebesar \$ 112,00.

Terpidana JL di vonis 10 tahun penjara oleh pengadilan Baucau karena menurut dakwaan JPU bahwa dirinya adalah merupakan author materiil dan dalang atau aktor utama terjadinya penyerangan antara kedua kelompok PSHT dan 77 yang berakibat meninggalnya korban N dan B serta mengakibatkan kerusakan barang-barang di pihak korban T.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email : [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline : 3323883